

Jakarta, 12 Februari 2024

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

- PARTAI BURUH** yang diwakili oleh:

Nama : **Ir. H. SAID IQBAL, M.E.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Presiden

Alamat : Gedung FSPMI Lt. 3 Jl. Raya Pondok Gede No. 11
 Kelurahan Dukuh Kramat Jati Jakarta Timur 13550.

Nama : **FERRI NUZARLI, S.E., S.H.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Alamat : Gedung FSPMI Lt. 3 Jl. Raya Pondok Gede No. 11
 Kelurahan Dukuh Kramat Jati Jakarta Timur 13550.

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON I**

- Nama : **Cecep Khaerul Anwar**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PT. INDONESIA EPSON INDUSTRY

Alamat : KP. Kadudampit, RT. 001/RW. 009, Rancagoong,
 Cilaku, Cianjur, Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON II**

Dalam permohonan *a quo*, **PEMOHON I dan PEMOHON II** secara bersama-sama disebut sebagai.....**PARA PEMOHON.**

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. 28	/PUU-XXII...../2023
Hari	: <u>Senin</u>
Tanggal	: <u>12 Februari</u> 2024
Jam	: <u>14.33 WIB</u>

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2024 dan 19 Januari 2024, **PARA PEMOHON** memberikan Kuasa kepada:

1. **Said Salahudin, M.H.**
2. **M. Imam Nasef, S.H., M.H.**
3. **Sucipto, S.H., M.H.**
4. **Hechrin Purba, S.H., M.H.**
5. **M. Fahmi Sungkar, S.H., M.H.**
6. **Regio Alfala Rayandra, S.H.**

Kesemuanya adalah kuasa hukum/advokat yang tergabung dalam **TIM HUKUM PARTAI BURUH**, beralamat di Gedung Gedung FSPMI, Lantai 3, Jalan Raya Pondok Gede No.11 Kampung Dukuh, Kramat Jati Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, 13550, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Dalam hal ini **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan Materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang selanjutnya disebut "**UU 7/2017**" [**Bukti P-1**] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut "**UUD 1945**", dengan alasan-alasan Permohonan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa UUD 1945 memberikan sejumlah kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi antara lain wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1), yang berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut "**UU MK**" jo. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 yang selanjutnya disebut **“UU PPP”**, berbunyi:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”

4. Bahwa pengujian materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi juga daitur dan dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut **“PMK PUU”**) yang berbunyi:

“Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.”;

5. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (Selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang menyatakan:

“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa *objectum litis* permohonan PARA PEMOHON dalam hal ini adalah pengujian materil Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 348 ayat (4)

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:

- a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;*
- b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;*
- c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;*
- d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan*
- e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.*

Terhadap UUD 1945, yaitu:

Pasal 1 ayat (2)

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 1 ayat (3)

Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 2 ayat (1)

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pasal 18 ayat (6)

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 20 ayat (1)

Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Pasal 22E ayat (1)

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Pasal 22E ayat (2)

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 22E ayat (3)

Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28I ayat (5)

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J ayat (2)

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian materil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan PARA PEMOHON telah tegas menyatakan bahwa *objectum litis* Permohonan *a quo* adalah pengujian materil Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*;

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

I. SUBJEK HUKUM PARA PEMOHON

8. Bahwa untuk mengajukan Permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo Pasal 4 ayat (1) PMK PUU yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;
- d. Lembaga negara.

Ia. SUBJEK HUKUM PEMOHON I

9. Bahwa PEMOHON I adalah organisasi partai politik berbadan hukum yang dibentuk didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik. Kegiatan PARTAI BURUH juga berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan pembentukan PARTAI BURUH sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar PARTAI BURUH yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 06, tanggal 19 Maret 2022 tentang Pernyataan Keputusan Kongres IV Partai Buruh tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang dibuat dihadapan Esi Susanti, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Pusat [**Bukti P-2**] sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.03 TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh, tanggal 4 April 2022 [**Bukti P-3**] yaitu sebagai berikut:

Tujuan Partai Buruh adalah mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*), yang selanjutnya disebut negara sejahtera. Negara sejahtera yang ingin dibangun Partai Buruh adalah perwujudan dari 13 (tiga belas) platform Partai Buruh, yaitu:

- 1) Kedaulatan Rakyat;
- 2) Lapangan Kerja;
- 3) Pemberantasan Korupsi;
- 4) Jaminan Sosial:
 - a. Jaminan Kesehatan
 - b. Jaminan Dana Pensiun
 - c. Jaminan Hari Tua
 - d. Jaminan Kecelakaan Kerja
 - e. Jaminan Kematian
 - f. Jaminan Dana Pengangguran
 - g. Jaminan Pendidikan
 - h. Jaminan Perumahan
 - i. Jaminan Air Bersih
 - j. Jaminan Makanan
- 5) Kedaulatan Pangan dan Reforma Agraria;

- 6) Upah Layak;
- 7) Pajak yang berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat;
- 8) Hubungan Industrial:
 - a. Menolak sistem penggunaan tenaga kerja alih daya (*outsourcing*);
 - b. Menolak sistem karyawan kontrak (PKWT) yang berkepanjangan tanpa batas;
 - b. Uang pesangon yang layak;
 - c. Jam kerja yang manusiawi;
 - d. Perlindungan upah, hak istirahat cuti haid dan cuti melahirkan untuk buruh perempuan, kerja layak, dan lain-lain;
 - e. Menolak PHK yang dipermudah;
 - f. Perlindungan kesempatan kerja untuk pekerja lokal yang tidak berketerampilan (*unskilled workers*);
 - g. Dan bentuk perlindungan lainnya untuk Pekerja/Buruh dalam Hubungan Industrial.
- 9) Lingkungan Hidup, HAM, dan Masyarakat Adat;
- 10) Perlindungan Perempuan, anak-anak, PRT, buruh migran, dan buruh informal;
- 11) Pemberdayaan Penyandang Cacat (disabilitas);
- 12) Perlindungan dan pengangkatan status PNS untuk seluruh tenaga pendidik honorer dan tenaga honorer, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik swasta dalam bentuk bergaji minimal upah minimum per bulan; dan
- 13) Memperkuat koperasi dan BUMN bersama swasta sebagai pilar utama perekonomian.

Selain itu, dalam mewujudkan negara sejahtera maka partai buruh memegang 3 (tiga) prinsip, yaitu:

- 1) Kesetaraan kesempatan dalam hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, HAM, dan pertahanan negara;
 - 2) Distribusi kekayaan yang adil merata;
 - 3) Tanggung jawab publik.
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, PEMOHON I (PARTAI BURUH) tergolong sebagai subjek badan hukum publik yang berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *jo* Pasal 4 ayat (1) PMK PUU diberikan hak untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD 1945 *in casu* pengujian materil UU 7/2017 terhadap UUD 1945, karena PEMOHON I menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU 7/2017;
 11. Bahwa dalam mengajukan Permohonan *a quo* PEMOHON I (PARTAI BURUH) diwakili oleh pimpinan dewan pimpinan pusat partai yang disebut dengan “**Komite Eksekutif atau Executive Committee (Exco) PARTAI BURUH**”, yaitu Ir. H. Said

- Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H., selaku Sekretaris Jenderal, yang terpilih secara sah dalam Kongres IV PARTAI BURUH tahun 2021, sebagaimana telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.11.02 TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026, tanggal 4 April 2022 [**Bukti P-4**];
12. Bahwa dalam ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf a dan huruf b Anggaran Dasar PARTAI BURUH [**Vide Bukti P-2**] dinyatakan Komite Eksekutif di tingkat pusat merupakan pimpinan tertinggi PARTAI BURUH yang dipimpin oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal. Sekurang-kurangnya Presiden PARTAI BURUH berwenang mewakili PARTAI BURUH ke dalam dan keluar organisasi PARTAI BURUH;
 13. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 32 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga PARTAI BURUH [**Vide Bukti P-2**] juga ditentukan Presiden bersama Sekretaris Jenderal berwenang menandatangani seluruh surat menyurat PARTAI BURUH, baik ke dalam maupun keluar;
 14. Bahwa oleh karena menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARTAI BURUH Presiden dan Sekretaris Jenderal merupakan pimpinan tertinggi yang diberikan wewenang untuk mewakili serta menandatangani seluruh dokumen PARTAI BURUH baik ke dalam maupun keluar organisasi PARTAI BURUH, maka dalam Permohonan *a quo* Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden [**Bukti P-5**] dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H., selaku Sekretaris Jenderal [**Bukti P-6**] berwenang bertindak mewakili untuk dan atas nama PARTAI BURUH dalam mengajukan pengujian materil UU 7/2017 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi;
 15. Bahwa selain dari pada itu, PEMOHON I yang merupakan partai politik juga telah secara resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu peserta pemilihan umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
 16. Bahwa sekalipun PEMOHON I merupakan partai politik yang telah secara resmi ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilihan umum, akan tetapi PEMOHON belum mempunyai wakil yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) karena baru ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum untuk mengikuti pemilihan umum pada tahun 2024, oleh karenanya PEMOHON I tidak ikut membahas dan menyetujui UU 7/2017, dengan demikian tidak ada keraguan untuk menyatakan bahwa PEMOHON I memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan pengujian UU 7/2017 terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi;
 17. Bahwa berdasarkan dalil dan argumentasi di atas maka dari sisi pemenuhan syarat “subjek hukum Pemohon”, dalam Permohonan *a quo* PEMOHON I mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai subjek badan hukum publik untuk

mengajukan pengujian materil UU 7/2017 terhadap UUD 1945 sebagaimana dibenarkan menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK PUU;

Ib. SUBJEK HUKUM PEMOHON II

18. Bahwa PEMOHON II merupakan perseorangan WNI yang bekerja sebagai buruh tergolong sebagai subjek hukum berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK PUU diberikan hak untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD 1945;
19. Bahwa PEMOHON II adalah Cecep Khaerul Anwar, WNI dengan NIK: 3203042408950001 [**Bukti P-7**], merupakan karyawan/buruh pada PT. INDONESIA EPSON INDUSTRY yang beralamat di Industrial Park Lot 4E, Jl. Cisokan Raya Sukaresmi, Cikarang Sel, Kabupaten Bekasi Jawa Barat 17550;

II. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

Ila. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON I

20. Bahwa selain diperlukan kejelasan mengenai subjek hukum pemohon serta kepentingan pemohon, pemenuhan syarat kedudukan hukum (*legal standing*) bagi pemohon oleh Mahkamah Konstitusi juga dipersyaratkan dengan melihat adanya hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada pemohon yang dianggap dirugikan akibat berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
21. Bahwa pengertian hak konstitusional diterangkan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berbunyi: "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*";
22. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (2) PMK PUU harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

23. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang pertama, yaitu *“adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon yang diberikan oleh UUD 1945”*, dapat PEMOHON I uraikan sebagai berikut:
- a. Partai Buruh telah secara resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu peserta pemilihan umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
 - b. Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menentukan: *“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.”*, sehingga oleh karena Partai Buruh telah secara resmi ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum oleh KPU, maka Partai Buruh mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 untuk menjadi peserta dan mengikuti Pemilihan Umum;
 - c. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*;
 - d. Oleh karena badan hukum termasuk dalam pengertian orang, maka hak konstitusional yang diberikan kepada *“setiap orang”* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 harus dimaknai meliputi pula hak konstitusional badan hukum *in casu* PEMOHON I;
 - e. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam Permohonan *a quo* PEMOHON I dapat membuktikan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada PEMOHON I, yaitu hak konstitusional untuk menjadi peserta dan mengikuti Pemilihan Umum serta hak konstitusional untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
24. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang kedua, yakni *“hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”*, dapat PEMOHON I uraikan sebagai berikut:
- a. Hak konstitusional PEMOHON I sebagai peserta pemilihan umum dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 348 ayat (4) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 7/2017, karena PEMOHON I akan kehilangan hak dan peluang untuk dapat dipilih oleh Pemilih yang pindah memilih:
 - 1) ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi tetapi di luar daerah pemilihannya, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPR RI;

- 2) ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara, untuk pemilihan anggota DPR RI;
 - 3) ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota tetapi di luar daerah pemilihannya, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- b. Hak konstitusional PEMOHON I atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga dirugikan akibat berlakunya Pasal 348 ayat (4) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 7/2017, karena PEMOHON I telah secara resmi ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum Tahun 2024 yang berhak untuk dipilih dalam pemilihan umum sebagaimana Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, akan tetapi dengan berlakunya ketentuan *a quo* PEMOHON I justru akan kehilangan hak dan peluangnya untuk dapat dipilih oleh Pemilih yang pindah memilih pada saat pemungutan suara, disebabkan:
- 1) Pemilih yang pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi tetapi di luar daerah pemilihannya, tidak menerima surat suara untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPR;
 - 2) Pemilih yang pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara, tidak menerima surat suara untuk pemilihan anggota DPR;
 - 3) Pemilih yang pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota tetapi di luar daerah pemilihannya, tidak menerima surat suara untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- c. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalam Permohonan pengujian materil PEMOHON I telah memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang kedua, yakni *"hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian"*;
25. Bahwa terhadap pemenuhan syarat kerugian konstitusional yang ketiga, yaitu *"kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi"*, dapat PEMOHON I uraikan sebagai berikut:
- a. PEMOHON I mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat berlakunya Pasal 348 ayat (4) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 7/2017. Kerugian konstitusional yang PEMOHON I alami bersifat spesifik (khusus) yaitu akan kehilangan hak dan peluang untuk dapat dipilih sebagai peserta pemilihan umum Tahun 2024. Dan kerugian konstitusional tersebut menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, karena PEMOHON I yang sudah secara resmi ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum Tahun 2024 oleh KPU, namun dapat dipastikan akan kehilangan hak dan peluang untuk

- dapat dipilih oleh Pemilih yang pindah lokasi memilih ke luar daerah pemilihan asalnya pada saat hari pemungutan suara;
- b. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalam Permohonan pengujian materil PEMOHON I telah dapat memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang ketiga, yaitu *“kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”*;
26. Terhadap syarat kerugian konstitusional yang keempat, yaitu *“adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian”*, PEMOHON I dapat memenuhi persyaratan tersebut dengan menjelaskan, bahwa disebabkan berlakunya ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 berakibat pada akan hilangnya hak dan peluang PEMOHON I untuk dapat dipilih oleh Pemilih yang pindah lokasi memilih pada saat hari pemungutan suara;
27. Terhadap syarat kerugian konstitusional yang kelima, yaitu *“adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi”*, PEMOHON I dapat memenuhi persyaratan tersebut disebabkan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian materil yang PEMOHON I ajukan dengan menyatakan ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 bertentangan secara bersyarat/inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka segala kerugian konstitusional yang dialami oleh PEMOHON I sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dipastikan tidak akan terjadi, karena hak dan peluang PEMOHON I untuk dapat dipilih oleh Pemilih akan tetap terlindungi dan terjamin;

IIb. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON II

28. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”* yaitu:
- a. Perorangan Warga Negara Indonesia*
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat*
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. Lembaga negara.*
29. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, yang menyatakan:
- Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:*

- a. *Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
 - d. *Lembaga negara.*
30. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat:
- a. *Adanya hak/dan atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Adanya hubungan sebab akibat (causa verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
31. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang pertama, yaitu, “*adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon yang diberikan oleh UUD 1945*”, dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. Bahwa PEMOHON II bekerja sebagai karyawan/buruh pada PT. INDONESIA EPSON INDUSTRY Industrial Park Lot 4E, Jl. Cisokan Raya Sukaresmi, Cikarang Sel, Kabupaten Bekasi Jawa Barat 17550 yang berkedudukan di Provinsi Jawa Barat;
 - b. Bahwa UUD 1945 mengatur bahwa pemilihan umum di tingkat nasional dilaksanakan tidak hanya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, namun juga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 yang menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh

- rakyat dan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C UUD 1945 yang menegaskan bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipilih melalui pemilihan umum;
- c. Bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali berdasarkan Pasal 22E UUD 1945;
 - d. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
 - e. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 34 UU 7/2017 menentukan: "Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin". Adapun ketentuan mengenai Pemilih ini kemudian dispesifikkan lebih lanjut dalam Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 yang menegaskan syarat pemilih adalah:
 - 1) Genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
 - 2) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 3) Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibuktikan dengan KTP-el (e-KTP);
 - 4) Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el (e-KTP), Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor;
 - 5) Bagi Pemilih belum mempunyai KTP-el (e-KTP) dapat menggunakan Kartu Keluarga (KK).
 - 6) Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
 - f. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, PEMOHON II memenuhi ketentuan dan syarat sebagai Pemilih sehingga memiliki hak konstitusional untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, dan Anggota DPD dalam Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali serta hak konstitusional untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
32. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang kedua, yakni *"hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian"*, dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan uraian di atas, PEMOHON II merupakan pemilih yang saat ini telah terdaftar **pada TPS 25 yang berada di KP. Kadudampit, RT. 001/RW.**

009, Rancagoong, Kec. Cilaku, Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sedangkan PEMOHON II sedang bekerja sebagai karyawan/buruh di PT. INDONESIA EPSON INDUSTRY Industrial Park Lot 4E, Jl. Cisokan Raya Sukaresmi, Cikarang Sel, Kabupaten Bekasi Jawa Barat 17550, oleh karena itu pada saat pemungutan suara terpaksa harus memilih di TPS yang dekat dengan tempat berkerja, sehingga akan berstatus pindah memilih. **PEMOHON II telah mengajukan pindah memilih dan telah berstatus sebagai pemilih DPTb dengan pindah ke TPS 27 Kelurahan Jayasampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi;**

- b. Bahwa PEMOHON II oleh karena persoalan ekonomi, biaya, dan jarak tidak dapat memilih pada hari pemungutan suara di TPS yang semula terdaftar (sesuai alamat KTP) *in casu* TPS 25, sehingga tidak memungkinkan untuk pulang ke daerah dimana PEMOHON II terdaftar sebagai pemilih (sesuai alamat KTP) hanya untuk menggunakan hak pilih (mencoblos). Apalagi sebagaimana hari pemungutan suara pada Pemilu 2024 yang ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2024 jatuh pada hari Rabu, yang menjadikan kesulitan bagi PEMOHON II untuk lebih leluasa mengalokasikan waktu pulang ke TPS asal. Sekalipun tanggal hari pemungutan suara ditetapkan sebagai hari libur nasional, akan tetapi waktu libur 1 (satu) hari sangat terbatas bagi PEMOHON II termasuk warga negara Indonesia lain yang kemungkinan mengalami situasi yang sama untuk pulang menggunakan hak pilih di TPS asalnya;
- c. Bahwa Pasal 348 ayat (2) dan ayat (3) UU 7/2017 menegaskan bahwa Pemilih dengan kondisi tertentu dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain/TPSLN dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain/TPSLN.
- d. Bahwa hak konstitusional PEMOHON II sebagai Pemilih di TPS lain dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 348 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 7/2017 yang mengatur bahwa:

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:

- a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;
- b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
- c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
- d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan

e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.

- e. Bahwa meskipun demikian, ketentuan 348 ayat (4) justru membatasi hak dan peluang PEMOHON II sebagai pemilih di TPS lain *in casu* TPS 27 yang berada di luar daerah pemilihannya karena hanya akan dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan tidak bisa memilih anggota DPR RI, bahkan tidak bisa memilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota;
33. Bahwa terhadap pemenuhan syarat kerugian konstitusional yang ketiga, yaitu *"kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi"*, PEMOHON II mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat berlakunya Pasal 348 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 7/2017. Kerugian konstitusional yang PEMOHON II alami bersifat spesifik (khusus) yaitu akan kehilangan hak dan peluang untuk dapat memilih anggota DPR, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Kerugian konstitusional tersebut menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, karena PEMOHON II yang bekerja sebagai karyawan/buruh sangat berpotensi tidak dapat memilih di TPS daerah pemilihan asalnya dan harus pindah lokasi memilih pada saat hari pemungutan suara. **PEMOHON II sebenarnya sesuai DPT terdaftar di TPS 25 Kelurahan Rancagoong Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur. Namun demikian telah mengajukan pindah memilih (DPTb) ke TPS 27 Kelurahan Jayasampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi. Dengan perpindahan tersebut mengakibatkan PEMOHON II tidak dapat memilih:**
- a. **Calon Anggota DPR RI**, karena semula di TPS 25 Kelurahan Rancagoong Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, untuk DPR RI PEMOHON II masuk ke **dapil Jawa Barat III** yang meliputi Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor. Akibat pindah ke TPS 27 Kelurahan Jayasampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, maka PEMOHON II masuk ke **dapil Jawa Barat VII** yang meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi. Atas dasar ketentuan Pasal yang diuji *a quo*, maka PEMOHON II akan kehilangan hak pilih untuk Calon Anggota DPR RI;
- b. **Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat**, karena karena semula di TPS 25 Kelurahan Rancagoong Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, untuk DPRD Provinsi PEMOHON II masuk ke **dapil Jawa Barat IV** yang meliputi Kabupaten Cianjur. Akibat pindah ke TPS 27 Kelurahan Jayasampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, maka PEMOHON II masuk ke **dapil Jawa Barat IX** yang meliputi Kabupaten Bekasi. Atas dasar ketentuan Pasal yang diuji *a quo*, maka PEMOHON II akan kehilangan hak pilih untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat;

- c. **Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota**, karena karena semula di TPS 25 Kelurahan Rancagoong Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, PEMOHON II dapat memilih Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur. Akibat pindah ke TPS 27 Kelurahan Jayasampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, atas dasar ketentuan Pasal yang diuji *a quo*, maka PEMOHON II akan kehilangan hak pilih untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
34. Bahwa terhadap syarat kerugian konstitusional yang keempat, yaitu *“adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian”*, dapat diuraikan sebagai berikut: bahwa hilangnya hak PEMOHON II sebagai pemilih yang memilih di TPS di luar daerah pemilihan asalnya untuk dapat memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diakibatkan oleh ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 yang secara tegas membatasi ruang pemilih untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
35. Bahwa terhadap syarat kerugian konstitusional yang kelima, yaitu *“adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi”*, PEMOHON II dapat memenuhi persyaratan tersebut disebabkan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian materil yang PEMOHON II ajukan dengan menyatakan ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 bertentangan secara bersyarat/inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana petitum permohonan *a quo*, maka segala kerugian konstitusional yang dialami oleh PEMOHON II sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dipastikan tidak akan terjadi, karena hak dan peluang PEMOHON II untuk memilih akan tetap terlindungi dan terjamin.

C. PERMOHONAN TIDAK *NEBIS IN IDEM*

1. Sebelum masuk pada alasan Pokok Permohonan, penting bagi PARA PEMOHON untuk menjelaskan bahwa Ketentuan Norma Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 sebagaimana dimohonkan dalam Perkara *a quo* masih dapat diuji kembali, dengan alasan sebagai berikut:
- a. Meskipun pengujian ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 sudah pernah dilakukan dan diputus oleh MK melalui Putusan No. 19/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019 dan Putusan No. 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019, namun permohonan *a quo* tidak *nebis in idem*.
- b. Berdasarkan Pasal 60 UU MK, ditentukan bahwa:
- (1) *Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;*

- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.*
- c. Selanjutnya berdasarkan Pasal 78 PMK 2/2021, ditentukan bahwa:
- (1) *Terhadap materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*
 - (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.*
- d. Syarat terhadap suatu materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang dapat dimohonkan pengujian kembali berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK jo. Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, adalah:
- 1) Jika materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian berbeda, atau
 - 2) Terdapat alasan permohonan yang berbeda.
- e. Dalam perkara yang telah diputus MK dalam Putusan No. 19/PUU-XVII/2019, ketentuan yang diajukan pengujian oleh Para Pemohon kepada MK adalah Pasal 210 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 344 ayat (2), serta Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017, dengan menggunakan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), Pasal 22E ayat (1) ayat (2) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar pengujian;
- f. Dalam perkara yang telah diputus MK dalam Putusan No. 20/PUU-XVII/2019, ketentuan yang diajukan pengujian oleh Para Pemohon kepada MK adalah Pasal 348 ayat (9), Pasal 348 ayat (4), Pasal 210 ayat (1), Pasal 350 ayat (2), dan Pasal 383 ayat (2) UU 7/2017, dengan menggunakan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 sebagai dasar pengujian;
- g. Sekalipun Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 sudah pernah diuji dan diputus oleh MK, namun terhadap permohonan pengujian Pasal *a quo* yang PARA PEMOHON ajukan terdapat perbedaan dasar pengujian/batu uji, di mana PARA PEMOHON selain menggunakan ketentuan UUD 1945 yang sama dengan Putusan No. 19/PUU-XVII/2019 dan Putusan No. 20/PUU-XVII/2019, PARA PEMOHON juga menggunakan dasar pengujian/batu uji yang meliputi Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), Pasal 18 ayat (6), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22E ayat (3), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945;
- h. Disamping itu, dalil PARA PEMOHON dalam menguji ketentuan 348 ayat (4) UU 7/2017 ini juga terdapat perbedaan dengan dalil para pemohon dalam

Putusan No. 19/PUU-XVII/2019 dan Putusan No. 20/PUU-XVII/2019, yang secara lebih rinci akan PARA PEMOHON uraikan dalam alasan pokok permohonan (posita).

2. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka terhadap permohonan Pengujian Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 masih dapat diuji kembali karena memenuhi syarat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021.

D. PERMOHONAN PROVISI UNTUK DIPRIORITASKAN DAN DILAKUKAN *SPEEDY TRIAL*

1. Bahwa dalam beberapa perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang mempunyai implikasi terhadap penyelenggaraan Pemilu, Mahkamah Konstitusi tidak jarang mengabulkan permohonan provisi pemohon. Sebagaimana Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019, Mahkamah Konstitusi pernah mengabulkan permohonan provisi atas alasan permohonan tersebut memiliki implikasi terhadap penggunaan hak pilih dalam pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019. Berikut ini merupakan pertimbangan hukum Mahkamah terkait dikabulkannya permohonan provisi dalam Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019.

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah memprioritaskan pemeriksaan perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebelum pemungutan suara Pemilu 2019 yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019. Terhadap permohonan provisi a quo, oleh karena menurut Mahkamah permohonan para Pemohon memiliki implikasi terhadap penggunaan hak pilih dalam pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019 maka dengan tetap berpegang pada hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, permohonan provisi para Pemohon beralasan menurut hukum.

2. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022, juga sempat mengabulkan permohonan provisi dengan alasan perkara tersebut berkaitan dengan semakin mendesaknya jadwal pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional Tahun 2024. Sehingga, jika Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tersebut, maka permohonan provisi a quo dapat dinyatakan beralasan menurut hukum. Berikut ini merupakan pertimbangan hukum Mahkamah terkait dikabulkannya permohonan provisi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022.

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohonkan agar Mahkamah memprioritaskan pemeriksaan perkara a quo. Terhadap permohonan tersebut secara faktual permohonan a quo karena berkaitan dengan semakin mendesaknya jadwal pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional Tahun 2024. Oleh karena itu, meskipun dalam hukum acara serta kebiasaan

beracara di Mahkamah Konstitusi tidak dikenal adanya provisi yang meminta prioritas pemeriksaan putusan, namun hal demikian tidak berarti Mahkamah dalam memeriksa permohonan tidak mempertimbangkan sifat atau kondisi kemendesakan suatu perkara. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan provisi yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo beralasan menurut hukum.

3. Bahwa di samping yurisprudensi dikabulkannya permohonan provisi tersebut di atas, terhadap suatu permohonan yang dinilai Mahkamah telah jelas, dengan berkaca dan mendasarkan terhadap beberapa perkara sebelumnya maka Mahkamah Konstitusi juga dapat memutus suatu perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tanpa melanjutkannya dalam sidang pembuktian yang mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, dengan alasan tidak terdapat urgensi dan relevansinya. Hal tersebut sebagaimana telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan berikut ini:
 - 1) Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - 2) Putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023, tanggal 28 Februari 2023, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945;
 - 3) Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023, tanggal 25 Mei 2023, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945;
 - 4) Putusan MK Nomor 143/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Desember 2023, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945;
4. Bahwa bahkan terhadap situasi yang sangat urgen, suatu perkara pengujian undang-undang juga pernah diputus tanpa mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, serta diputus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara diperiksa oleh Mahkamah. Hal tersebut pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan monumental (*landmark decision*), yaitu Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009, di mana saat itu Mahkamah Konstitusi memutus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara tersebut diperiksa, atas alasan urgensi dari perkara ini telah mendekati pelaksanaan

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Berikut ini merupakan pertimbangan hukum selengkapanya.

[3.24] *Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah memandang tidak perlu mendengar keterangan Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, karena hal tersebut dimungkinkan menurut Pasal 54 UU MK. Adapun bunyi selengkapanya Pasal 54 UU MK adalah “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan/atau Presiden”. Selain itu, mengingat urgensi dari perkara ini telah mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, maka keperluan untuk diputus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara a quo diperiksa dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 45 ayat (9) UU MK, yang berbunyi, “Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak.”*

5. Bahwa oleh karena permohonan PARA PEMOHON ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta memiliki implikasi atau setidaknya-tidaknya dapat berpengaruh terhadap penggunaan hak pilih dalam pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, maka agar tidak menghambat pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau agar tidak mengganggu penggunaan hak pilih dalam pemungutan suara Pemilu 2024, serta untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, PARA PEMOHON mengajukan permohonan provisi kepada Mahkamah Konstitusi, agar Mahkamah Konstitusi memprioritaskan pemeriksaan perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebelum pemungutan suara Pemilihan Umum 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, dengan tetap berpegang pada hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi.

E. ALASAN POKOK PERMOHONAN (POSITA)

- I. Urgensi Perlindungan Hak Pilih (Hak Memilih dan Hak Dipilih) dalam Negara Hukum yang Demokratis**
 1. Bahwa ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 pada pokoknya telah membatasi rakyat/pemilih yang memilih di luar daerah pemilihannya dengan hanya dapat memilih presiden dan wakil presiden. Hal ini tentu mengurangi hak rakyat yang memiliki hak untuk memilih tidak hanya presiden dan wakil presiden, namun juga anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sekaligus membatasi hak dipilih partai politik sebagai peserta pemilihan umum yang telah dijamin konstitusi Indonesia yakni UUD 1945.
 2. Bahwa berdasarkan hal di atas, ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa, *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum*

yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 merupakan bentuk pembatasan kepada rakyat sebagai pemilih sehingga tidak terwujud pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum terutama dalam kontestasi pemilihan umum. Partai politik juga kehilangan hak dipilihnya sebagai peserta pemilu, sehingga nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

3. Bahwa Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa, *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*. Setiap warga negara yang bergabung dalam partai politik (sebagai calon legislatif) menjadi kehilangan hak dipilihnya sebagai peserta pemilu, sehingga tidak terwujud kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
4. Bahwa jika norma Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 tetap dipertahankan, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, karena mengingkari daulat rakyat dan jaminan hak asasi manusia sebagai prinsip dalam negara hukum demokratis;

II. Hubungan antara Hak Pilih dan Partisipasi Pemilih

13. Bahwa dianutnya prinsip negara hukum demokratis sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa rakyat merupakan pemilik kedaulatan tertinggi yang harus dijamin dan dilindungi hak-haknya oleh negara;
14. Bahwa berkaitan dengan pemilihan umum, maka setiap warga negara harus dijamin dan dilindungi hak-haknya khususnya hak untuk memilih (*right to be vote*) dan haknya untuk dipilih (*right to be candidate*);
15. Bahwa berdasarkan data, tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum legislatif sangat fluktuatif, yaitu:

Tahun Pemilu	Angka Partisipasi	Tidak Menggunakan Hak Pilih (Golput)
Pemilu 2004	84.1%	15.9%
Pemilu 2009	71%	29%
Pemilu 2014	75,11%	24.89%
Pemilu 2019	81,69%	18.31%

16. Bahwa fluktuatifnya angka partisipasi pemilih dalam pemilihan umum legislatif disebabkan oleh berbagai faktor. Mengutip analisis pada Media Indonesia

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/591932/inilah-2-faktor-pemicu-golput>), terdapat dua faktor terjadinya golput atau pemilih tidak menggunakan hak pilihnya:

- 1) Faktor Eksternal (faktor yang berasal dari luar yang mengakibatkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum).
 - a. Faktor Administratif, yaitu faktor yang berkaitan dengan aspek administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilihan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP), tidak mendapatkan surat suara untuk pemilihan tertentu karena pindah memilih dan lain-lain. Hal-hal administratif seperti inilah yang membuat pemilih tidak bisa ikut dalam pemilihan.
 - b. Faktor politik, yaitu alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti ketidakpercayaan dengan partai, tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Stigma politik itu kotor, jahat, menghalalkan segala cara dan lain sebagainya memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap politik sehingga membuat masyarakat enggan untuk menggunakan hak pilih. Stigma ini terbentuk karena tabiat sebagian politisi yang masuk pada kategori politik instan. Politik dimana baru mendekati masyarakat ketika akan ada agenda politik seperti pemilihan umum. Maka kondisi ini meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada politisi.
- 2) Faktor Internal (disebabkan oleh individu pemilih yang mengakibatkan mereka tidak menggunakan hak pilih)
 - a. Faktor Teknis adanya kendala yang bersifat teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilih. Seperti pada saat hari pencoblosan pemilih sedang sakit, pemilih sedang ada kegiatan yang lain serta berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut pribadi pemilih. Kondisi itulah yang secara teknis membuat pemilih tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.
 - b. Faktor Pekerjaan, yaitu terkait pekerjaan sehari-hari pemilih. Misalnya domisili tempat kerja jauh dari domisili tempat terdaftar di TPS sesuai DPT. Faktor pekerjaan pemilih ini memiliki kontribusi terhadap jumlah orang yang tidak memilih.
17. Bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) membagi sikap golput menjadi dua jenis. Mengutip hasil penelitian Perludem dalam <https://perludem.org/2019/02/04/perludem-klasifikasikan-golput-ke-dalam-dua-jenis/> *Satu*, golput yang tidak datang ke TPS, antara lain: 1) golput politisi, pemilih tidak menggunakan hak pilihnya sebagai ekspresi protes politik atas sistem politik

dan pemilu yang ada, bahasa lainnya tidak ada calon/paslon yang sesuai; 2) golput apolitis atau pragmatis, Para pemilih sengaja tidak datang ke TPS, karena memang tidak minat dengan politik; 3) **golput teknis atau administratif, mereka yang tidak sempat mengurus persyaratan pindah memilih. Sebut saja seperti tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), tidak tahu cara memilih ketika nama tidak ada dalam DPT, atau kadung malas mengurus; 4) golput akibat negara tidak mengakomodir.** Serta, yang *kedua* yaitu golput yang datang ke TPS, identifikasinya sederhana, berupa surat suara tidak sah. Mereka merupakan pemilih yang tidak mau kehilangan hak suaranya agar kemudian bisa disalahgunakan. Golput jenis ini cenderung bercampur dengan pemilih yang tidak tahu bagaimana cara memberikan suaranya.

18. Bahwa banyaknya buruh yang berada pada tempat kerja (jauh dari tempat tinggal/domisili sesuai Kartu Tanda Penduduk) terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena masuk ke dalam faktor administratif dan faktor pekerjaan. Secara administratif buruh jelas tidak akan terdaftar sebagai pemilih pada TPS yang berada pada lingkungan kerjanya, dan karena faktor pekerjaan membuat buruh sulit menggunakan hak pilihnya (terutama buruh yang bekerja di luar provinsi/kabupaten/kota yang bukan merupakan dapilnya sesuai alamat KTP);
19. Bahwa ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 juga akan menambah daftar panjang alasan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya (golput), karena ketentuan ini akan menghalangi hak pemilih pindahan untuk memilih:
 - a. calon anggota DPR RI;
 - b. calon anggota DPD RI;
 - b. calon anggota DPRD Provinsi; dan
 - c. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.
20. Bahwa ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 jelas akan membatasi bahkan melanggar hak pilih para pemilih yang sedang bekerja atau terikat kontrak kerja sebagai pekerja/buruh dalam jangka waktu lama dan jauh di luar domisili/daerah pemilihan di mana ia terdaftar dalam DPT sehingga ketika hendak menggunakan hak pilih memaksanya untuk melakukan pindah lokasi memilih di TPS yang berdekatan dengan alamat tinggalnya saat bekerja, sedangkan para pemilih yang mengalami keadaan demikian justru tidak dapat menggunakan hak pilih untuk semua jenis surat suara, karena:
 - a. tidak menerima surat suara untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPR RI, jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi tetapi di luar daerah pilihannya,
 - b. tidak menerima surat suara untuk pemilihan anggota DPR RI dan anggota DPD RI, jika pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;

- c. tidak menerima surat suara untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, jika pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota tetapi di luar daerah pemilihannya.
21. Bahwa ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 di atas akan selain berdampak pada hilangnya hak memilih buruh yang berada di luar wilayah sebagaimana tersebut di atas, juga berdampak pada hilangnya kesempatan bagi warga negara yang maju sebagai calon legislatif untuk dipilih sebagai anggota legislatif. Dengan hilangnya kesempatan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, maka ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 dapat menjadi salah satu pemicu pemilih tidak menggunakan haknya dalam pemilihan umum, sehingga alasan pemilih tidak menggunakan hak pilih juga disebabkan karena faktor regulasi yang tidak memungkinkan serta diskriminatif;
 22. Bahwa tidak dapat dipungkiri warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak pilih banyak yang menjalani pekerjaan sebagai pekerja/buruh yang lokasi bekerjanya jauh di luar domisili dan daerah pemilihan asalnya ia terdaftar, sedangkan para pekerja/buruh ini merupakan basis konstituen Partai Buruh, sehingga jelas akan membuat calon anggota legislatif dari Partai Buruh begitupun Partai Buruh sendiri akan kehilangan haknya untuk dapat dipilih. Hal ini karena hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang saling berkelindan dalam pemilihan umum;
 23. Bahwa terhalangnya atau tidak terpenuhinya hak para pekerja/buruh untuk memilih di satu pihak dan hak Partai Buruh dan calon anggota legislatif dari Partai Buruh untuk dapat dipilih di pihak lain berdampak pada hilangnya kesempatan bagi warga negara untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara seperti yang ditegaskan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang mengatur: *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya;*
 24. Bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum itu merupakan salah satu tolak ukur untuk melihat kualitas demokrasi, sehingga tingkat partisipasi pemilih yang tidak atau kurang maksimal akan mempengaruhi kualitas demokrasi. Selain itu, banyaknya rakyat yang tidak menggunakan hak pilihnya akan mempengaruhi legitimasi wakil rakyat yang duduk sebagai anggota legislatif;
 25. Bahwa terkait dengan data dan fakta di atas, negara harus memberikan solusi agar para pemilih pindahan (*in casu* pekerja/buruh) sebagai pemilih yang tetap mendapatkan jaminan perlindungan atas hak-haknya dalam pemilihan umum, dan peserta pemilihan umum (*in casu* Partai Buruh beserta para calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh Partai Buruh) juga tetap mendapatkan jaminan perlindungan atas haknya untuk dapat dipilih pada saat pemungutan suara;
 26. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan*

yang sama di hadapan hukum”, sehingga pemilih pindahan (in casu pekerja/buruh) sebagai pemilih yang tetap mendapatkan jaminan perlindungan atas hak-haknya dalam pemilihan umum, dan peserta pemilihan umum (in casu Partai Buruh beserta para calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh Partai Buruh) juga tetap mendapatkan jaminan perlindungan atas haknya untuk dapat dipilih pada saat pemungutan suara;

27. Bahwa harus ada upaya yang maksimal dari negara untuk meminimalisir meningkatnya angka masyarakat yang tidak memilih dalam pemilihan umum. Karena kualitas pemilihan umum secara tidak langsung juga dilihat dari legitimasi pemimpin yang terpilih. Semakin kuat dukungan rakyat semakin kuatlah tingkat kepercayaan rakyat, dan hasil pemilihan umum akan mempunyai legitimasi yang tinggi. Upaya dari negara ini sangat dibutuhkan, terutama dalam memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia kepada warga negaranya. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Pasal 28I ayat (4) UUD 1945: *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;*

28. Bahwa berdasarkan hal di atas, Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 membuat terhalangnya atau tidak terpenuhinya hak para pekerja/buruh untuk memilih di satu pihak dan hak Partai Buruh dan calon anggota legislatif dari Partai Buruh untuk dapat dipilih di pihak lain berdampak pada hilangnya kesempatan bagi warga negara untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang mengatur: *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya;*

29. bahwa Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 membuat terhalangnya atau tidak terpenuhinya hak para pekerja/buruh untuk memilih di satu pihak dan hak Partai Buruh dan calon anggota legislatif dari Partai Buruh untuk dapat dipilih di pihak lain merupakan bentuk perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan adanya perbedaan perlakuan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;*

III. Hubungan antara Hak Pilih, Konversi Suara Menjadi Kursi dalam Demokrasi Perwakilan dan Muaranya terhadap Pelaksanaan Kewenangan DPR dan DPRD

30. Bahwa mengutip Jimly Ashiddiqie dalam bukunya Konstitusi dan Konstitusionalisme menegaskan, dalam demokrasi perwakilan, yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat

itulah yang menentukan corak dan cara kerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang realtif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar harus bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*);

31. Bahwa dengan konsep demokrasi perwakilan di atas, pilar-pilar yang harus ada yaitu adanya lembaga parlemen (DPR dan DPRD), partai politik, dan pemilihan umum. Ketiga pilar tersebut berjaln-berkelindan dan harus ada dalam sistem demokrasi perwakilan;
32. Bahwa Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 telah mengatur bahwa *Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik*. Artinya semua calon legislatif baik DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota pesertanya adalah partai politik. Atas dasar hal tersebut, melalui pemilihan umum lah anggota DPR dan DPRD akan diseleksi oleh rakyat. Pemilihan umum adalah suatu cara pelaksanaan dari hak asasi masyarakat;
33. Bahwa untuk menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas, maka pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat harus dilaksanakan secara demokratis. Salah satu prasyarat pemilihan umum dikatakan demokratis menurut Austin Ranney yaitu tersedianya kesempatan yang sama bagi warga negara dalam ruang publik untuk memilih dan dipilih;
34. Bahwa untuk mewujudkan kesempatan bagi semua warga negara untuk memilih dan dipilih berpotensi terhalang atau tidak terwujud karena terhalang oleh ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017.
35. Bahwa dampak adanya ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 jelas akan membatasi bahkan melanggar hak pilih para pemilih yang sedang bekerja atau terikat kontrak kerja sebagai pekerja/buruh dalam jangka waktu lama dan jauh di luar domisili/daerah pemilihan di mana ia terdaftar dalam DPT sehingga ketika hendak menggunakan hak pilih memaksanya untuk melakukan pindah lokasi memilih di TPS yang berdekatan dengan alamat tinggalnya saat bekerja, sedangkan para pemilih yang mengalami keadaan demikian justru tidak dapat menggunakan hak pilih untuk semua jenis surat suara, karena:
 - a. tidak menerima surat suara untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPR RI, jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi tetapi di luar daerah pemilihannya,
 - b. tidak menerima surat suara untuk pemilihan anggota DPR RI dan anggota DPD RI, jika pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
 - c. tidak menerima surat suara untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, jika pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota tetapi di luar daerah pemilihannya.

36. Bahwa dengan hilangnya hak-hak para pemilih pindahan (*in casu* pekerja/buruh) dalam menggunakan hak memilihnya, maka kesempatan warga negara (*in casu* pekerja/buruh) untuk ikut terlibat dalam perumusan kebijakan melalui representasinya di parlemen berpotensi tidak terwujud;
37. Bahwa Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa *Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang*. Artinya kekuasaan membentuk Undang-Undang diserahkan sepenuhnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang selalu diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat karena lembaga tersebut memiliki mandat dari rakyat. Artinya kebijakan yang dikeluarkan dapat berdampak kepada masyarakat luas, baik dampak positif maupun negatif dari berlakunya suatu undang-undang;
38. Bahwa Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 juga mengatur bahwa *Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*. Salah satu unsur dari penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang juga memiliki kewenangan membentuk Peraturan Daerah*;
39. Bahwa dengan kekuasaan yang begitu besar bagi DPR dalam membentuk Undang-Undang dan DPRD dalam membentuk Peraturan Daerah, sudah seharusnya kekuasaan ini dikontrol oleh rakyat selaku pemegang kedaulatan. Salah satu kontrol yang dapat dilakukan yaitu rakyat harus dapat memilih anggota DPR dan DPRD yang akan mewakilinya di parlemen;
40. Bahwa ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 justru membatasi hak memilih para pemilih pindahan (*in casu* pekerja/buruh) karena faktanya buruh banyak yang berdomisili pada tempat kerjanya (luar provinsi/kabupaten/kecamatan yang berbeda dengan daerah pemilihannya). Dengan aturan ini jelas pekerja/buruh yang merantau bekerja tidak akan dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum secara optimal, sehingga Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 harus dinyatakan bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan prinsip negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
41. Bahwa dengan tidak dapatnya pekerja/buruh menggunakan hak pilihnya secara optimal di satu pihak, dan potensial hilangnya hak/kesempatan Partai Buruh beserta calon anggota legislatif yang diusung untuk dapat dipilih, maka esensi kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui sistem demokrasi perwakilan tidak terwujud sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang mengatur: *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*;
42. Bahwa dengan demikian Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 secara bersamaan juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Sebab pekerja/buruh yang

berpindah lokasi memilih di luar daerah pemilihannya seharusnya tetap mendapatkan jaminan dan perlindungan atas haknya untuk memilih, dan Partai Buruh sebagai partai politik peserta pemilihan umum yang mengusung calon anggota legislatif juga harus mendapatkan jaminan dan perlindungan atas haknya untuk dipilih;

43. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan No. 19/PUU-XVII/2019, hlm. 72-73 dinyatakan sebagai berikut:

“Sebagai basis pemilihan dan juga pertanggungjawaban wakil rakyat terpilih, daerah pemilihan juga merupakan basis hubungan wakil dengan yang diwakilinya. Daerah pemilihan merupakan daerah di mana dua subjek dalam sistem perwakilan saling berinteraksi. Agar interaksi antara wakil dan yang diwakili sebagai subjek dalam satu daerah pemilihan maka wakil rakyat yang dipilih haruslah orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh rakyat/pemilih. Pada saat yang sama, rakyat yang memilih juga adalah orang yang dapat meminta pertanggungjawaban wakilnya. Tentu yang dimaksud dengan pertanggungjawaban dalam hal ini adalah pertanggungjawaban politik. Dalam posisi demikian, hanya orang-orang yang dipilih dan pemilih yang terdaftar dan memilih di satu daerah pemilihanlah yang dapat terkoneksi dalam hubungan wakil dan yang diwakili. Oleh karena itu, membatasi hak pemilih untuk memilih calon/peserta pemilu berbasis tempat di mana ia terdaftar sebagai pemilih tetap merupakan kebijakan hukum yang tidak bertentangan dengan desain sistem pemilu yang jujur dan adil serta, pada saat yang sama, sekaligus akuntabel.”

44. **Bahwa jika dikaitkan dengan Pemilih Pindahan, maka sebenarnya seandainya pun Pemilih Pindahan diberi haknya untuk memilih calon anggota legislatif tidak akan merusak konstruksi hubungan dan pertanggungjawaban antara wakil dengan yang diwakilinya. Apalagi misalnya untuk calon anggota DPR RI yang cakupan tugas dan wewenangnya meliputi wilayah nasional tidak berbasis daerah. Hal ini sebenarnya juga telah dipraktikkan dalam Pemilu Indonesia, misalnya dalam konteks pemilih di luar negeri yang memilih tidak sesuai dapilnya dalam DPT, nyatanya pemilih luar negeri yang sebenarnya secara kategoris masuk juga sebagai pemilih pindahan juga diberi hak untuk memilih calon anggota legislatif. Oleh kerananya sudah seharusnya pemilih pindahan lain juga diberi hak yang sama. Apabila dilihat dari model pertanggungjawaban dan soal representasi sebenarnya tidak ada masalah, sebab pemilih pindahan khususnya pekerja/buruh memang sehari-hari dalam waktu yang relatif lama berdomisili di tempat bekerja. Sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi di tempat kerja tentunya perlu juga ada yang menyuarakan. Oleh karenanya menjadi ada benang merah mengapa kemudian pemilih pindahan dapilnya juga seharusnya berubah. Hal ini justru untuk memastikan pemilih yang bersangkutan juga punya representasi yang sama dengan pemilih lainnya;**

45. Bahwa berdasarkan hal di atas, ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Sebab pekerja/buruh yang berpindah lokasi memilih di luar daerah pemilihannya seharusnya tetap mendapatkan jaminan dan perlindungan atas haknya untuk memilih, dan Partai Buruh sebagai partai politik peserta pemilihan umum yang mengusung calon anggota legislatif juga harus mendapatkan jaminan dan perlindungan atas haknya untuk dipilih. Jika hal tersebut tidak terwujud itu artinya ada perbedaan perlakuan atau ada perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum;
46. Bahwa apabila PEMOHON I kehilangan hak untuk pilih pada satu sisi dan WNI (PEMOHON II) yang pindah memilih kehilangan hak untuk memilih Calon anggota DPR, calon anggota DPD, Pasangan Calon, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota atas akibat berpindah lokasi memilih yang berbeda daerah pemilihannya dengan alamat yang tercantum dalam E-KTP, maka hal ini tidak sejalan dan bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 18 ayat (6), dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 berkaitan dengan konsep pembentukan lembaga perwakilan (MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota), di mana lembaga perwakilan tersebut dibentuk lewat mekanisme pemilihan umum, yang salah satu muaranya pada pelaksanaan kewenangan MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam fungsi legislasi yang akan berdampak pula setiap keputusannya bagi setiap warga negara;
47. Bahwa oleh karena PEMOHON I adalah partai politik peserta pemilu Tahun 2024, maka ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 *a quo* yang potensial menutup peluang hak PEMOHON I untuk dipilih dalam Pemilu akibat adanya mekanisme pindah memilih yang berkonsekuensi pada tidak diberikannya surat suara secara lengkap kepada pemilih, maka ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 jelas tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang telah menjamin bahwa *Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik*.

IV. Pelaksanaan Pemungutan Suara Berbasis Daerah Pemilihan dan Urgensi Pemaknaan Baru Mengenai Perpindahan Pemilih yang Diikuti Berpindahnya Daerah Pemilihan

48. Bahwa MK dalam pertimbangan hukum paragraf [3.14.4] Putusan No. 19/PUU-XVII/2019, hlm. 71-74, dan dikutip kembali dalam pertimbangan hukum paragraf [3.17] Putusan No. 20/PUU-XVII/2019, hlm. 85-88 telah berpendirian bahwa *Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 pada prinsipnya adalah untuk menjaga kemurnian sistem pemilihan berbasis daerah pemilihan dan sekaligus juga untuk menjaga kejelasan sistem pertanggungjawaban wakil rakyat terpilih kepada pemilih yang memang berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan*;

49. Bahwa MK dalam 2 (dua) putusan yaitu Putusan No. 19/PUU-XVII/2019 dan Putusan No. 20/PUU-XVII/2019 telah berpendirian untuk memperkuat *prinsip menjaga kemurnian sistem pemilihan berbasis daerah pemilihan dan sekaligus juga menjaga kejelasan sistem pertanggungjawaban wakil rakyat terpilih kepada pemilih yang memang berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan*. Hanya saja, dalam mempertahankan prinsip tersebut tentunya tidak boleh justru menimbulkan terlanggarnya prinsip lain yang semestinya wajib dijaga dan dilindungi oleh negara, yaitu prinsip menjaga dan melindungi hak pilih warga negara yang telah memiliki hak pilih;
50. Bahwa pemilih pindahan pada dasarnya merupakan kategori pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di suatu TPS yang dikarenakan oleh keadaan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) asalnya di mana ia terdaftar dalam DPT, sehingga pemilih dalam keadaan demikian didaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lokasi tujuan memilih;
51. Bahwa pemilih pindahan oleh karena merupakan pemilih yang dalam “keadaan tertentu” tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih di TPS asal, maka sekalipun terdaftar dalam DPTb seharusnya tetap wajib mendapat jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum terhadap penggunaan hak pilihnya (*vide* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945);
52. Bahwa penyelenggaraan pemungutan suara bagi pemilih pindahan seharusnya tidak menimbulkan perbedaan perlakuan dalam hal pemberian surat suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT dengan pemilih yang terdaftar dalam DPTb, karena pemilih yang terdaftar dalam DPT maupun DPTb pada esensinya sama-sama merupakan pemilih yang secara resmi telah terdaftar untuk dapat menggunakan hak pilihnya terhadap semua jenis surat suara;
53. Bahwa akibat berlakunya Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 telah atau setidaknya berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan dalam hal pemberian surat suara yang dapat digunakan oleh pemilih pada saat pemungutan suara, yakni perbedaan antara surat suara yang diterima oleh pemilih yang terdaftar dalam DPT dengan surat suara yang diterima oleh pemilih yang terdaftar dalam DPTb. Dengan demikian, Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 menjadi tidak sejalan dengan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, karena UU 7/2017 tidak dapat menjadi instrumen hukum yang dapat menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis;
54. **Bahwa terhadap keadaan pemilih yang berpindah lokasi memilih ke luar daerah pemilihan sebagaimana sebelumnya ia terdaftar dalam DPT (sesuai alamat domisilinya di E-KTP), maka seharusnya secara hukum dimaknai telah terjadi pula perpindahan daerah pemilihannya;**

55. **Bahwa kerangka hukum demikian tentu rasional dan moderat untuk melindungi hak pilih bagi pemilih pindahan. Rasional karena pemilih pindahan pada dasarnya tetap terdaftar dalam daftar pemilih sekalipun dalam daftar pemilih tambahan (DPTb). Moderat karena pemilih pindahan yang pada satu sisi disebabkan oleh keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS asalnya sehingga demi efisiensi waktu, biaya, tenaga, dsb. memaksanya untuk pindah memilih dan menggunakan haknya untuk memilih di luar domisili dari daerah pemilihan asal di mana ia terdaftar dalam DPT, tetapi pada sisi yang lain hak pilihnya akan tetap terjaga dan terlindungi secara optimal karena ia tetap akan diberikan hak untuk memilih calon anggota DPRD Kab/kota, calon anggota DPRD Provinsi, calon anggota DPR RI, dan calon anggota DPD RI yang terdaftar di daerah pemilihan tujuannya;**
56. **Bahwa apalagi kerangka hukum yang berlaku saat ini, jika pemilih pindahan ini telah mendaftarkan diri (melapor) kepada KPU Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih dan telah terdaftar dalam DPTb maka status terdaftarnya pada DPT asalnya akan dihapus oleh KPU (vide Pasal 348 UU 7/2017, *KPU Kabupaten/Kota tempat asal calon Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menghapus nama yang bersangkutan dalam DPT asalnya*);**
57. **Bahwa dengan dihapusnya status terdaftar pemilih pindahan dalam DPT asal dan berpindah menjadi terdaftar dalam DPTb di TPS daerah pemilihan tujuannya, maka secara bersamaan telah memindahkan pula daerah pemilihannya. Dengan demikian, ketika pemilih sudah keluar dari daerah pemilihan asalnya dan terdaftar pada DPTb di daerah pemilihan tujuan, maka hak memilihnya tetap valid untuk digunakan di daerah pemilihan yang baru untuk memilih calon anggota DPRD Kab/kota, calon anggota DPRD Provinsi, calon anggota DPR RI, calon anggota DPR RI yang dicalonkan/terdaftar dalam daftar calon pada daerah pemilihan di mana ia berpindah;**
58. **Bahwa dengan demikian, argumentasi di atas tidak bertentangan dengan pendirian MK dalam Putusan No. 19/PUU-XVII/2019 sebagaimana dikutip kembali dalam Putusan No. 20/PUU-XVII/2019 mengenai *prinsip menjaga kemurnian sistem pemilihan berbasis daerah pemilihan dan sekaligus juga menjaga kejelasan sistem pertanggungjawaban wakil rakyat terpilih kepada pemilih yang memang berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan*. Hanya saja, prinsip yang dipertahankan oleh MK di dalam 2 (dua) putusan tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan pemikiran terbaru, dengan tidak memberlakukannya pada konteks Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017, dikarenakan ketentuan *a quo* justru tidak melindungi hak warga negara selaku pemilih di satu pihak, dan tidak melindungi hak peserta pemilihan umum untuk dapat dipilih di pihak lain;**
59. **Bahwa MK pada dasarnya dapat melakukan pergeseran atau perubahan penafsiran dari putusan yang telah dijatuhkan sebelumnya sepanjang tetap harus didasarkan pada alasan yang sangat kuat dan mendasar. Sebagaimana hal itu juga dilakukan MK dalam Putusan No. 85/PUU-XX/2022 dengan menyatakan *Pergeseran atau***

perubahan penafsiran demikian dapat dilakukan oleh Mahkamah dengan tetap harus didasarkan pada alasan yang sangat kuat dan mendasar (Vide Pertimbangan Hukum Paragraf 3.18);

60. Bahwa dengan memaknai “*pemilih yang melakukan perpindahan lokasi memilih ke luar daerah pemilihannya oleh karena keadaan tertentu yang menurut undang-undang diperbolehkan, demi hukum diikuti pula berpindahnya daerah pemilihan yang bersangkutan*”, merupakan solusi hukum yang moderat dalam rangka mempertahankan *prinsip menjaga kemurnian sistem pemilihan berbasis daerah pemilihan dan prinsip menjaga kejelasan sistem pertanggungjawaban wakil rakyat terpilih kepada pemilih yang memang berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan dan prinsip menjaga dan melindungi hak warga negara untuk dapat secara optimal memilih di satu pihak dan hak peserta pemilihan umum untuk dapat dipilih di pihak lain* dapat berjalan secara bersamaan;
61. Bahwa pemaknaan pemilih yang melakukan perpindahan lokasi memilih ke luar daerah pemilihannya oleh karena keadaan tertentu yang menurut undang-undang diperbolehkan, demi hukum diikuti pula berpindahnya daerah pemilihan yang bersangkutan **yang berkonsekuensi pada diberikannya hak untuk memilih calon anggota legislatif bagi Pemilih pindahan**, sesungguhnya merupakan pemaknaan yang rasional dan moderat dengan alasan sebagai berikut:
- a. Pindah memilih diikuti dengan perpindahan daerah pemilihan (dapil) sebenarnya telah dipraktikkan dalam Pemilu di Indonesia, yaitu dalam pemilihan legislatif *in casu* DPR RI untuk dapil DKI Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri. Dalam Pemilu Serentak, pemilih luar negeri tidak hanya diberi surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tetapi juga diberi surat suara untuk pemilihan calon anggota DPR RI *in casu* Dapil DKI Jakarta II. Padahal status pemilih luar negeri adalah Pemilih pindahan karena tidak sesuai dengan domisili dalam KTP-el. Konstruksi pemilih luar negeri ini seharusnya juga bisa diterapkan bagi pemilih pindahan lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 348 ayat (3) UU Pemilu, minimal diberi juga hak pilih atau surat suara untuk DPR RI. Hal ini sangat rasional dan moderat mengingat tugas dan kewenangan DPR RI tidak hanya urusan kedaerahan sebagaimana DPD RI (sebagai *teritorial representation*) tetapi urusan yang bersifat nasional yang mencakup kepentingan seluruh warga negara tanpa batas-batas wilayah administratif.
 - b. Dalam UU Pemilu setidaknya terdapat 3 (tiga) jenis pemilih yaitu sebagai berikut:
 - Pemilih DPT (Daftar Pemilih Tetap) yaitu Pemilih yang terdata KPU dari data pemilih yang telah dicoklit dan dimutakhirkan;
 - Pemilih DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) yaitu pemilih yang pindah memilih ke TPS lain;
 - Pemilih DPK (Daftar Pemilih Khusus) yaitu pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT dan DPTb.

- Dari ketiga jenis pemilih tersebut yang sebenarnya tidak terdaftar dalam DPT adalah pemilih DPK. Namun sejak adanya putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009, Pemilih DPK tetap dijamin dan diberikan haknya untuk bisa memberikan suara untuk semua pemilihan baik Pilpres maupun Pileg. Jika dibandingkan dengan pemilih DPTb, maka sebenarnya derajatnya secara administratif lebih tinggi DPTb daripada DPK, oleh karenanya sudah seharusnya pemilih DPTb juga bisa diberikan haknya untuk memberikan suara untuk calon anggota legislatif setidaknya calon anggota DPR RI.
- c. Pemilih pindahan atau yang dikenal dengan DPTb tidak bisa diabaikan hak-haknya khususnya untuk memilih calon anggota legislatif, sebab jumlah pemilih DPTb tidak sedikit, bahkan bisa mempengaruhi pemenuhan ambang batas parlemen bagi Partai Politik. Sesuai data rekapitulasi KPU RI jumlah DPTb pada pemilu legislatif tahun 2019 adalah sebesar **1.366.626**. Jumlah ini tentu akan sangat berarti bagi peserta Pemilu khususnya Partai Politik, apalagi jika dikaitkan dengan ketentuan mengenai ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*). Jika disimulasikan dengan hitung-hitungan yang sederhana, maka angka 1.366.626 sangat berarti bagi partai Politik untuk memenuhi ambang batas parlemen. Sebagai contoh di Pemilu Legislatif tahun 2019 jumlah suara sah seluruh Partai Politik adalah sebanyak **139.970.810**, sehingga ambang batas parlemen sebesar 4% adalah sebanyak **5.598.832**. Jika jumlah DPTb sebagaimana disebutkan di atas dihitung untuk memenuhi ambang batas parlemen, maka angka **1.366.626** **equivalen dengan kurang lebih 25% atau seperempat suara yang dibutuhkan untuk memenuhi ambang batas parlemen.**
62. Bahwa terkait dengan isu ketersediaan surat suara bagi pemilih pindahan jika diberikan haknya untuk seluruh jenis pemilihan termasuk memilih calon anggota legislatif, hal ini sebenarnya tidak akan menjadi persoalan. Apabila melihat penggunaan surat suara pada pemilu legislatif tahun 2019 misalnya, sebenarnya surat suara yang tidak digunakan khusus untuk pemilih DPT saja jumlahnya masih cukup banyak yaitu sebesar **35.295.381** ekuivalen dengan 18,31%, belum lagi misalnya ditambah dengan surat suara cadangan yang belum atau tidak terpakai, maka tentunya angkanya akan lebih banyak lagi. Oleh karena itu, sebenarnya ketersediaan surat suara tidak begitu menjadi persoalan, justru yang menjadi persoalan adalah jika akhirnya para pemilih DPTb ini kehilangan hak suara untuk memilih calon anggota legislatif. Hal ini tentunya jelas bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana telah diuraikan di atas [**Bukti P-8**]. Seandainya pun pemilih DPTb kehabisan surat suara, hal itu sebenarnya tidak menjadi masalah karena pemilih DPK sejatinya juga tidak terjamin surat suaranya. Namun demikian yang paling terpenting adalah hak pilihnya dijamin oleh Undang-Undang sesuai amanat konstitusi. Apalagi dalam peraturan KPU diatur, apabila pemilih DPK kehabisan surat suara, mereka bisa dialihkan untuk memilih di TPS lain terdekat dalam satu desa/kelurahan, konstruksi ini bisa diterapkan pula untuk DPTb;

63. Bahwa terkait permohonan pada petitum yang kami mohonkan, yaitu agar ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih calon anggota DPR, calon anggota DPD, Pasangan Calon, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota*. Adapun alasan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi memutus sebagaimana tersebut adalah agar setiap pemilih tidak akan kehilangan hak konstitusionalnya dalam memilih Calon anggota DPR, calon anggota DPD, Pasangan Calon, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, sekalipun ia berstatus sebagai pindah memilih yang terdaftar dalam DPTb lintas Daerah Pemilihan (Dapil). Perpindahan memilih demi hukum harus dinyatakan disertai pula pindah Daerah Pemilihan (Dapil). Dengan demikian, bagi setiap pemilih yang berpindah memilih pada Dapil yang tidak sama dengan Dapil sesuai alamat E-KTP akan tetap berhak untuk memilih Calon anggota DPR, calon anggota DPD, Pasangan Calon, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota. Apabila Mahkamah mengabulkan petitum alternatif pertama, maka tidak akan merusak konstruksi norma dalam UU 7/2017;
64. Bahwa dengan diakomodasinya permohonan *a quo*, maka akan mewujudkan terlindunginya hak asasi manusia sesuai prinsip negara hukum yang demokratis sebagaimana ketentuan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, yang berbunyi *Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan*.

F. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih calon anggota DPR, calon anggota DPD, Pasangan Calon, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota*.

Atau,

Menyatakan Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dan tidak

memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih calon anggota DPR dan Pasangan Calon.*

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan pengujian materiil ini kami ajukan, atas perhatian serta perkenaan Yang Mulia kami haturkan terima kasih.

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Para Pemohon



Said Salahudin, M.H



M. Imam Nasef, S.H., M.H



Sucipto, S.H., M.H



Hechrin Purba, S.H., M.H



M. Fahmi Sungkar, S.H., M.H



Regio Alfala Rayandra, S.H